

**TANGGUNG JAWAB PT. TEMPO ATAS KEKHILAFAN
PEMASANGAN FOTO BANGUNAN
BPR SUMBER NILAIARTA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

L I N A W A T I


NRP 2870003

NIRM 87. 7. 004. 12021. 10747

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994


Mahasiswa yang bersangkutan



LINAWATI


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

Dosen Pembimbing



SARI MANDIANA, S.H., M.S.

ABSTRAKSI

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang nama baiknya dicemarkan, maka pihak yang mencemarkan nama baik dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Hal ini menyangkut kasus yang menimpa Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) Sumber Nilaiarta di Krian. Adapun kejadian tersebut adalah, pada bulan Mei 1993 majalah Tempo edisi 8 telah memuat gambar yang menayangkan gambar gedung BPR sebagai salah satu BPR milik Soerojo tersangka dalam kasus manipulasi di Money Changer Surya Sahabat. Ternyata penayangan gambar BPR Sumber Nilaiarta tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Money Changer Surya Sahabat karena BPR Sumber Nilaiarta bukan merupakan anak cabang milik Soerojo. Atas penayangan yang salah oleh majalah Tempo tersebut jelas akan menimbulkan pengaruh dalam penampilan bisnis BPR Sumber Nilaiarta, dalam hal ini BPR Sumber Nilaiarta jelas menderita kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana diketahui pemuatan gambar tersebut oleh majalah Tempo

disertai dengan tulisan, "Sebuah BPR di Jawa Timur yang banyak merugikan nasabah". Penayangan gambar BPR Sumber Nilaiarta dengan cukup negatif tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh dalam penilaian masyarakat terhadap BPR Sumber Nilaiarta di hari mendatang. Sebagaimana diketahui BPR Sumber Nilaiarta terpilih sebagai salah satu bank terbaik untuk ditampilkan dalam buku, "Peranan Perbankan, Lembaga Keuangan, dan Perasuransian dalam Pembangunan Nasional", yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan. Dengan adanya penayangan tersebut jelas majalah Tempo telah salah memilih dan menempatkan gambar sehingga berakibat merugikan BPR Sumber Nilaiarta secara moril maupun materiil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mendorong saya mengemukakan permasalahan sebagai berikut ; "Dapatkan majalah Tempo bertanggung gugat atas kerugian yang diderita BPR Sumber Nilaiarta atas pemuatan foto gedung yang salah?"

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu

pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam hal ini KUH Perdata.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUH Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur, pendapat-pendapat para sarjana, serta bahan-bahan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

Selain data sekunder dalam skripsi ini juga dipergunakan data primer berupa wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai penunjang data sekunder.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, di mana data-data yang terkumpul diinventarisasikan kemudian dibaca dan dikelompokkan secara sistematis yang mencakup bahan-bahan atau materi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan pengumpulan data dari Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu mengolah data-data

sekunder yang relevan yang bersifat umum, kemudian diterapkan dalam permasalahan yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban dari permasalahan. Selanjutnya analisis datanya dilakukan dengan cara kualitatif dalam arti menelaah sistematika peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan menelaah pengertian daripada substansi peraturan perundang-undangan tersebut, untuk dijadikan landasan dalam membahas kasus permasalahan dalam skripsi ini.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah gugatan ganti rugi yang diajukan oleh BPR Sumber Nilaiarta terhadap PT. Tempo karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PT. Tempo.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh BPR Sumber Nilaiarta tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, karena BPR Sumber Nilaiarta salah dalam mengajukan gugatannya, dalam arti seharusnya yang digugat adalah PT. Tempo pusat yang ada di Jakarta, sedangkan dalam gugatan itu diajukan terhadap PT. Tempo yang ada di Surabaya dan berkedudukan sebagai cabang.

Namun pada dasarnya gugatan tersebut dapat diajukan dan bahkan dapat dikabulkan apabila BPR Sumber

Nilaiarta benar dalam mengajukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan kesimpulan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PT. Tempo terhadap BPR Sumber Nilaiarta jelas menimbulkan kerugian bagi BPR Sumber Nilaiarta, yaitu berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Adapun pencemaran nama baik yang dilakukan PT. Tempo terhadap BPR Sumber Nilaiarta adalah dengan jalan menayangkan gambar bangunan BPR Sumber Nilaiarta pada tempat yang tidak semestinya. Yakni berita tentang keburukan BPR di Jawa Timur yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Padahal BPR Sumber Nilaiarta yang dimaksud dalam hal ini adalah Money Changer Surya Sahabat milik Soerojo.

Terhadap kerugian yang diderita oleh BPR Sumber Nilaiarta akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PT. Tempo, maka BPR Sumber Nilaiarta menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan hukum perdata materiil gugatan ganti rugi BPR Sumber Nilaiarta dapat dibenarkan dengan memperoleh suatu ganti rugi. Mengingat yang berkaitan dengan nama baik merupakan kerugian immateriil, maka besarnya gugatan ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pasal 1372 KUH Perdata.

Di samping itu dapat pula diajukan rehabilitasi

atas nama baik yang harus dikembalikan oleh PT. Tempo melalui mass media yang mana hal tersebut dinyatakan di muka hakim. Penolakan gugatan dari BPR Sumber Nilaiarta sebenarnya tidak berkaitan dan substansi hukum materil, dikatakan demikian karena penolakan tersebut didasarkan pada alasan kompetensi relatif yang termasuk dalam hukum formal.

